



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ATAS  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI  
DI KALI LEGUNDI KELURAHAN KEDOPOK, KELURAHAN SUMBER WETAN,  
KELURAHAN KEDUNG GALENG, KELURAHAN WONOASIH, DAN GLADAK  
SERANG KELURAHAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengakuan dan pencatatan atas barang milik daerah berupa bangunan air yang berlokasi di Kali Legundi Kelurahan Kedopok, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Wonoasih, dan Gladak Serang Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo maka diperlukan kepastian hukum dalam status kepemilikannya;

b. bahwa telah dilaksanakan mutasi berupa bangunan pembawa pengaman sungai yang dibuktikan dalam Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo Nomor : 590/057/425.210/2018 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo pada tanggal 1 Pebruari 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai di Kali Legundi Kelurahan Kedopok, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Kedung Galeng, Kelurahan Wonoasih, dan Gladak Serang Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI DI KALI LEGUNDI KELURAHAN KEDOPOK, KELURAHAN SUMBER WETAN, KELURAHAN KEDUNG GALENG, KELURAHAN WONOASIH, DAN GLADAK SERANG KELURAHAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO.

**Pasal 1**

Aset Bangunan Pembawa Pengaman Sungai berupa :

- a. Saluran Primer Kali Legundi di Kelurahan Kedopok sampai dengan Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok, tanggal pembukuan 20 Juli 2016 senilai Rp. 1.746.604.917,-;

- b. Saluran Pembuangan Gladak Serang Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran, tanggal pembukuan 20 Juli 2016 senilai Rp. 543.215.083,-;
  - c. Saluran Primer di Kelurahan Kedunggaleng dan Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih, tanggal pembukuan 16 Agustus 2016 senilai Rp. 752.306.523,-; dan
  - d. Saluran Kedunggaleng Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih, tanggal pembukuan 16 Agustus 2016 senilai Rp. 1.7567.539.977,-;
- merupakan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo.

#### Pasal 2

Mekanisme pengelolaan terhadap aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal sejak dimutasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo pada tanggal 1 Pebruari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Maret 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014